

PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

The Role of Mediators in Divorce Cases at the Kupang District Court: A Review of Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Courts

Glory Lemarce Joeline
Allo^{1*}

Yossie Maria Yulianty
Jacob²

Husni Kusuma Dinata³

*1-3 Universitas Nusa Cendana

*email: gloryallo19@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara perdata, termasuk perceraian, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh peran mediator dan kondisi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran mediator, hambatan, dan solusi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Populasi meliputi mediator, advokat, dan pasangan yang berperkara, dengan sampel 11 orang yang terdiri atas tiga mediator, tiga pasangan, dan dua advokat. Peneliti menjadi instrumen utama, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil menunjukkan mediator telah menjalankan fungsi netralitas, fasilitasi komunikasi, penggalian kepentingan, dan pendorongan perdamaian, tetapi dari 124 perkara tidak terdapat perdamaian penuh. Kesimpulannya, mediasi telah sesuai secara prosedural, tetapi efektivitas substantifnya belum optimal karena dipengaruhi kondisi para pihak, kapasitas mediator, sarana, dan pemahaman masyarakat.

Kata Kunci:

Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Perceraian, Mediasi,
Mediator, Peraturan Mahkamah
Agung

Keywords:

Alternative Dispute Resolution,
Divorce, Mediation, Mediator,
Supreme Court Regulation

Abstract

Mediation is a mandatory stage in civil cases, including divorce, but its success is influenced by the mediator's role and the parties' conditions. This study aims to analyze the role of mediators, obstacles, and solutions in divorce mediation at the Kupang District Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The study employed empirical juridical research with a qualitative and case study approach. The population comprised mediators, advocates, and disputing couples, with 11 participants selected, consisting of three mediators, three couples, and two advocates. The researcher served as the main instrument, while interviews, observation, and documentation were used for data collection. Data were analyzed through data reduction, presentation, and verification. The findings show that mediators performed functions related to neutrality, communication facilitation, interest exploration, and peace promotion, but none of the 124 cases reached full settlement. In conclusion, mediation was procedurally implemented in accordance with the regulation, but its substantive effectiveness remained limited due to the parties' conditions, mediator capacity, facilities, and public understanding.

Submit Tgl.: 11-September-2025

Diterima Tgl.: 18-September-2025

Diterbitkan Tgl.: 19-September-2025

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sistem peradilan umum di Indonesia, khususnya pada tingkat pertama. Selain menangani perkara yang diajukan ke persidangan, Pengadilan Negeri juga memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata melalui tahapan mediasi. Mediasi menjadi salah satu instrumen *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berperan dalam mengurangi beban litigasi, menekan biaya dan waktu penyelesaian sengketa, serta mendorong

terciptanya penyelesaian yang bersifat *win-win* bagi para pihak. Dalam praktiknya, mediator yang bersifat netral berperan memfasilitasi komunikasi dan perundingan antara pihak yang berkonflik hingga tercapai kesepakatan bersama tanpa memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Perkembangan mediasi dalam sistem peradilan juga ditandai dengan penerapan etika mediasi, psikologi mediasi, serta pendekatan digital seperti *Online Dispute Resolution (ODR)* sebagai respons terhadap tantangan modern dalam penyelesaian sengketa (Bartlet, 2025).

Dalam konteks peradilan umum, pelaksanaan mediasi telah diintegrasikan ke dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2016). Ketentuan tersebut mengatur bahwa sebelum perkara perdata, termasuk perkara perceraian, diperiksa lebih lanjut, perlu dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk (Republik Indonesia, 2016). Pengadilan Negeri menangani berbagai perkara keperdataan, termasuk perkara perceraian bagi pasangan non-Muslim, sengketa perjanjian, perbuatan melawan hukum, serta persoalan keluarga lainnya (Republik Indonesia, 2009). Di antara perkara tersebut, perceraian menjadi salah satu perkara yang cukup banyak masuk ke Pengadilan Negeri karena kompleksitas permasalahan rumah tangga dan dampak hukum yang ditimbulkannya.

Meskipun mediasi telah menjadi bagian dari proses peradilan, tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang telah membawa perselisihan ke pengadilan bukanlah hal yang sederhana. Kepentingan pribadi yang lebih menonjol dibandingkan inti permasalahan dapat memperumit proses perdamaian, sementara belum optimalnya perangkat hukum dalam mengarahkan penyelesaian permasalahan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Dalam kondisi tersebut, peradilan tidak hanya dituntut menjalankan fungsi mengadili dan menetapkan keputusan, tetapi juga mendorong penyelesaian konflik secara lebih manusiawi dan berkeadilan (Suwanda, 2015; Alinea Media Dipantara, 2024).

Permasalahan tersebut semakin terlihat dalam proses penyelesaian perkara yang masih dapat berlangsung lama karena adanya tahapan pemeriksaan secara bertingkat, mulai dari tingkat pertama hingga kemungkinan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kondisi tersebut dapat menguras tenaga serta membutuhkan biaya yang relatif besar sehingga belum sepenuhnya mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mediasi kemudian menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun, kendala dalam penyelesaian perkara dapat menghambat pencari keadilan memperoleh haknya secara tepat waktu, berpotensi menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan kualitas penegakan hukum apabila tidak ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi diperlukan dengan menekankan efisiensi prosedur, partisipasi aktif para pihak, serta orientasi pada perdamaian sebagai bentuk keadilan substantif (Alinea Media Dipantara, 2024).

Di sisi lain, penerapan mediasi yang bersifat wajib secara prosedural belum mampu menghasilkan tingkat penyelesaian yang tinggi karena keberhasilannya masih berada pada kategori relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesiapan mediator, baik dari aspek waktu, kemampuan komunikasi, maupun strategi pendekatan, terlebih ketika jumlah perkara perceraian terus meningkat dan tidak sejalan dengan tingkat keberhasilan mediasi. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Kupang, terdapat enam mediator yang seluruhnya berasal dari hakim (Pengadilan Negeri Kupang, 2026). Keadaan tersebut dapat menjadi persoalan karena hakim yang juga bertugas memeriksa perkara

sering kali menghadapi tingginya jumlah perkara yang masuk sehingga fungsi mediasi belum dapat dijalankan secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan mediasi dapat berlangsung secara singkat dan kurang mendalam, sementara beban kerja hakim turut memengaruhi efektivitas upaya perdamaian dan menyebabkan banyak perkara tetap berlanjut ke tahap persidangan. Selain itu, data menunjukkan bahwa pada semester pertama 2021 tercatat 1.326 kasus perceraian, sedangkan berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung terdapat setidaknya 180 perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan klasifikasi perdata pada tahun 2022 (TimexKupang, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan fungsi mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang dengan mengacu pada ketentuan prosedur mediasi di pengadilan serta mengetahui bentuk kendala dalam proses mediasi beserta alternatif solusi yang dapat dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan memberikan informasi yang dapat mendukung mediator serta praktisi hukum dalam menjalankan proses mediasi. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian terhadap peran mediator, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Negeri Kupang yang berada dalam lingkungan peradilan umum, berbeda dari penelitian Moh. Rizki Nur Ripa'i (2024) yang dilakukan di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dan penelitian Indah Tia Sari Simatupang (2023) yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Ripa'i, 2024; Simatupang, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang hukum serta menjadi masukan bagi pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Negeri Kupang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Penelitian diarahkan untuk melihat hubungan antara aturan hukum dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat, khususnya pelaksanaan tugas mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap objek penelitian dalam keadaan sebenarnya dengan peneliti sebagai instrumen utama dan analisis yang menekankan pada makna yang ditemukan (Sugiyono, 2022). Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara rinci fenomena pelaksanaan mediasi dan menganalisisnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan, observasi dilakukan terhadap persidangan pertama dan proses mediasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh dari dokumen Pengadilan Negeri Kupang, seperti buku register perkara perdata, buku register mediasi, daftar mediator, berita acara mediasi, catatan mediator, dan akta perdamaian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian terdiri atas seluruh mediator dan advokat yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang serta pasangan yang bersengketa dalam perkara tersebut selama enam bulan terakhir. Sampel berjumlah 11 orang yang dipilih secara *random* atau acak, terdiri atas tiga mediator Pengadilan Negeri Kupang, enam orang pasangan yang bercerai atau tiga pasangan, dan dua orang advokat. Data primer diperoleh dari responden yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari bahan tertulis terkait perkara dan mediasi di Pengadilan Negeri Kupang.

Prosedur penelitian diawali dengan menentukan fokus kajian mengenai peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, kemudian menentukan lokasi dan responden penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi terhadap persidangan dan proses mediasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan membandingkan temuan lapangan dan konsep dasar penelitian. Seluruh tahapan tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi mediator, kendala mediasi, dan alternatif solusi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kupang Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir melalui putusan pengadilan. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan jalan keluar melalui proses perdamaian yang memungkinkan terciptanya hasil sesuai kepentingan masing-masing (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Keterlibatan langsung para pihak menjadi bagian penting dalam mediasi karena mereka diberi ruang untuk membicarakan sengketa dan mencari jalan keluarnya. Mediator hadir sebagai pihak independen yang membantu memperlancar proses tersebut tanpa berpihak kepada salah satu pihak.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berakhir melalui tiga bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 38, salah satunya adalah perceraian. Sebelum berakhirnya ikatan tersebut, Pasal 1 menempatkan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan suami istri. Hubungan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, serta berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mediator tidak berwenang untuk menentukan apakah para pihak harus mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan. Kedudukan mediator adalah membantu para pihak menemukan kemungkinan penyelesaian berdasarkan kehendak mereka sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan mekanisme mediasi yang mengedepankan kesetaraan posisi kedua pihak. Fungsi mediator dalam proses tersebut terbatas pada menjembatani komunikasi serta membantu para pihak menemukan arah penyelesaian sengketa. Mediator tidak ditempatkan sebagai pihak yang menentukan hasil akhir karena kewenangan memutus perkara bukan merupakan bagian dari tugasnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Peran mediator dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa fungsi, yaitu peran mediator pada tahap awal mediasi, fungsi memfasilitasi komunikasi, menggali kepentingan dan akar persoalan, mendorong perdamaian, serta membantu penyelesaian dan pelaporan hasil mediasi. Keseluruhan fungsi tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

1. Gambaran Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kupang

Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan melibatkan tiga mediator, tiga pasangan yang berperkara, serta dua orang advokat. Data

lapangan menunjukkan bahwa perkara perceraian yang menjadi objek penelitian tidak terlepas dari persoalan rumah tangga yang telah berlangsung sebelumnya. Keterangan para pihak menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu adanya persoalan rumah tangga yang telah berlangsung cukup lama, memburuknya komunikasi, serta adanya pertimbangan masing-masing pihak yang pada akhirnya membawa perkara ke pengadilan.

Pada pasangan yang diwawancarai, Bapak AR selaku pihak dalam perkara perceraian menjelaskan bahwa persoalan rumah tangga telah berlangsung dan komunikasi antara dirinya dengan pasangan semakin sulit sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Setelah perkara masuk, para pihak diarahkan untuk mengikuti mediasi. Kedua pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahan masing-masing, sedangkan mediator berperan mengendalikan alur komunikasi agar proses perundingan berlangsung terarah (Alinea Media Dipantara, 2024, pp. 38–41). Dalam melaksanakan fungsinya, mediator bertugas (Alinea Media Dipantara, 2024):

1. Pertemuan mediasi dimulai dengan identifikasi dan pengenalan para pihak serta mediator.
2. Mediator terlebih dahulu membangun pemahaman bersama mengenai tujuan, maksud, dan karakter mediasi.
3. Batas peran mediator ditegaskan sejak awal, yaitu tetap independen dan tidak mengambil kewenangan untuk memutus sengketa.
4. Aturan yang akan digunakan selama proses perundingan dirumuskan bersama berdasarkan persetujuan para pihak.
5. Jika diperlukan untuk memperlancar perundingan, mediator dapat mengadakan kaukus secara tertutup dengan salah satu pihak.
6. Pengaturan waktu pertemuan dilakukan setelah mediator dan para pihak mencapai kesepakatan mengenai jadwal.
7. Hasil penetapan waktu tersebut kemudian didokumentasikan melalui formulir yang disediakan untuk jadwal mediasi.
8. Pokok sengketa disampaikan oleh para pihak secara bergantian, termasuk kemungkinan tawaran penyelesaian yang mereka kehendaki.
9. Mediator kemudian menyusun persoalan yang harus diselesaikan dan menetapkan urutan pembahasannya berdasarkan prioritas.
10. Pada tahap perundingan, mediator mendorong para pihak mengenali kepentingannya, mempertimbangkan berbagai pilihan penyelesaian, dan membangun kesediaan untuk mencapai kesepakatan.
11. Kesepakatan yang berhasil dicapai selanjutnya dibantu untuk dirumuskan dalam bentuk dokumen perdamaian.
12. Perkembangan dan hasil mediasi dilaporkan kepada hakim yang memeriksa perkara, termasuk apabila mediasi berhasil, gagal, atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
13. Keadaan yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dari salah satu atau seluruh pihak juga menjadi bagian yang harus diberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara.
14. Di luar tugas tersebut, mediator tetap dapat menjalankan kewajiban lain sepanjang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam proses mediasi.

Keterangan Bapak DN menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga yang berlangsung cukup lama membuat masing-masing pihak memiliki pandangan sendiri. Dalam mediasi, mediator membantu para pihak berbicara dengan lebih tenang dan memberikan kesempatan yang sama kepada suami dan istri. Meskipun perdamaian belum tercapai,

proses mediasi membantu para pihak memahami posisi satu sama lain (Hasil wawancara dengan Bapak DN selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026).

Hal serupa disampaikan Ibu MS bahwa persoalan rumah tangga telah berlangsung cukup lama dan berbagai upaya pembicaraan sebelumnya belum menemukan titik temu. Dalam mediasi, mediator mendengarkan kedua pihak, memberikan kesempatan menyampaikan persoalan, serta menjaga suasana agar pembicaraan tidak berubah menjadi pertengkaran (Hasil wawancara dengan Ibu MS selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026).

Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural para pihak telah mengikuti mediasi dan mediator menjalankan fungsi dasar dalam memimpin proses. Namun, secara substantif konflik yang dibawa ke mediasi cukup berat sehingga keberhasilan perdamaian tidak hanya ditentukan oleh mediator.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediator tidak berperan sebagai pengambil keputusan karena kendali penyelesaian tetap berada pada para pihak (Alinea Media Dipantara, 2024). Oleh karena itu, tidak tercapainya perdamaian tidak secara langsung menunjukkan bahwa fungsi mediator tidak berjalan.

Dalam enam bulan terakhir terdapat 124 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Negeri Kupang dan tidak terdapat mediasi yang berhasil mencapai perdamaian (Data penelitian Pengadilan Negeri Kupang, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan belum tercapainya perdamaian substantif, tetapi belum membuktikan bahwa mediator tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan peran mediator sesuai PERMA serta faktor yang menyebabkan mediasi belum mencapai perdamaian.

2. Peran Mediator pada Tahap Pra-Mediasi

Tahap awal mediasi merupakan bagian penting dalam membangun dasar perundingan dan telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator terlebih dahulu menjelaskan kedudukan, peran, tujuan, dan mekanisme mediasi, menyepakati tata tertib, menjelaskan kaukus, serta menyusun jadwal mediasi. Fungsi tersebut dirasakan oleh para pihak, di mana Bapak AR dan Ibu AA menyatakan bahwa mediator menjelaskan proses mediasi dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak menyampaikan persoalan (Hasil wawancara dengan Bapak AR selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026; Hasil wawancara dengan Ibu AA selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026).

Keterangan Ibu Monique selaku Advokat juga menunjukkan bahwa mediator telah menjelaskan proses dan tujuan mediasi, tetapi pelaksanaan prosedur tidak otomatis menghasilkan perdamaian karena hasilnya bergantung pada itikad baik dan kemauan para pihak (Hasil wawancara dengan Ibu Monique Ganggas selaku Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kupang, 24 Juli 2026). Temuan ini sejalan dengan Simatupang (2023) mengenai pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun penelitian tersebut dilakukan di peradilan agama, sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Kupang. Dengan demikian, peran mediator pada tahap pramediasi telah berjalan sesuai prosedur, sedangkan tantangan utamanya terletak pada kemampuan proses selanjutnya dalam mengubah konflik menjadi perundingan yang menghasilkan kesepakatan.

3. Peran Mediator dalam Memfasilitasi Komunikasi Para Pihak

Komunikasi merupakan bagian penting dalam mediasi perkara perceraian karena sengketa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga hubungan personal suami dan istri. Mediator berperan membantu para pihak meningkatkan komunikasi, memahami kepentingan masing-masing, dan menjaga proses negosiasi tetap

konstruktif (Moore, 2020; Rahmadi, 2019). Temuan lapangan menunjukkan bahwa Bapak DN dan Bapak AR merasakan mediator membantu mengarahkan komunikasi agar lebih tenang dan terarah (Hasil wawancara dengan Bapak DN selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026; Hasil wawancara dengan Bapak AR selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026). Menurut Ibu Sisera, mediator menggunakan *joint session* dan *kaukus* sesuai kondisi para pihak, terutama ketika suasana emosional atau terdapat hal yang sulit disampaikan secara terbuka (Hasil wawancara dengan Ibu Sisera Semida Naomi Nenohayfeto selaku Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang, 20 Juli 2026).

Dalam pelaksanaannya, mediator menggunakan pendekatan seperti *reframing*, pendekatan berbasis kepentingan, serta mengarahkan perhatian pada kepentingan terbaik anak apabila terdapat anak dalam perkawinan. Apabila perdamaian penuh tidak tercapai, mediator tetap dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan parsial terkait hak asuh, nafkah anak, atau pembagian harta bersama. Bapak Richard Basoeki menjelaskan bahwa mediator memberikan kesempatan berbicara secara bergantian, memperjelas pokok persoalan, dan menggunakan pertemuan terpisah apabila pertemuan bersama terlalu tegang (Hasil wawancara dengan Bapak Richard Edwin Basoeki selaku Mediator, 28 Juli 2026). Temuan tersebut menunjukkan kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik, karena mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga komunikasi tetap netral dan terarah. Namun, efektivitas fungsi tersebut tetap bergantung pada kesediaan para pihak untuk berkomunikasi karena mediator tidak dapat memaksakan keterbukaan.

4. Peran Mediator dalam Menggali Kepentingan dan Akar Permasalahan Para Pihak

Mediasi tidak hanya membahas siapa yang benar atau salah, tetapi juga membantu para pihak memahami kepentingan di balik posisi masing-masing. Mediator perlu menginventarisasi pokok permasalahan, menggali kepentingan para pihak, dan menemukan alternatif penyelesaian yang memungkinkan (Moore, 2020). Dalam praktiknya, Bapak Richard menjelaskan bahwa mediator mengarahkan pembicaraan pada kepentingan yang sebenarnya ingin dicapai, sedangkan *kaukus* digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih terbuka ketika persoalan sulit disampaikan dalam pertemuan bersama (Hasil wawancara dengan Bapak Richard Edwin Basoeki selaku Mediator, 28 Juli 2026). Hal serupa disampaikan Bapak Petrus Meirio Mamoh bahwa *joint session* digunakan untuk memahami duduk perkara, sedangkan *kaukus* membantu menggali kepentingan yang sesungguhnya ketika emosi tinggi atau salah satu pihak sulit terbuka (Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Meirio Mamoh selaku Mediator Non-Hakim bersertifikat, 20 Juli 2026).

Dari sisi para pihak, persoalan yang dibawa ke mediasi umumnya telah berlangsung lama dan ditandai dengan memburuknya komunikasi serta perbedaan pandangan. Bapak DN menyampaikan bahwa persoalan tersebut membuat komunikasi sulit, sedangkan Ibu AA menyatakan bahwa kondisi yang berlangsung lama menyebabkan komunikasi dan perasaan kedua pihak sulit dikelola (Hasil wawancara dengan Bapak DN selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026; Hasil wawancara dengan Ibu AA selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa penggalian kepentingan merupakan upaya mediator memahami akar konflik dan menemukan kemungkinan kepentingan bersama sebagai dasar perdamaian, sejalan dengan pandangan Moore (2020) dan Rahmadi (2019). Namun, terbukanya komunikasi belum selalu menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan karena keputusan untuk mengubah posisi tetap berada pada para pihak.

5. Peran Mediator dalam Mendorong Perdamaian Para Pihak

Pelaksanaan mediasi diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa melalui proses yang mengutamakan perdamaian. Dalam perkara perceraian, tujuan tersebut memiliki karakter khusus karena menyangkut hubungan suami istri yang secara emosional berbeda dari sengketa perdata pada umumnya (Hasil wawancara dengan Ibu Monique Ganggas selaku Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kupang, 24 Juli 2026). Peran mediator dalam mendorong perdamaian bukan berarti memaksa para pihak untuk rujuk, tetapi membantu mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian dan memahami akibat dari keputusan yang diambil. Bapak Richard Basoeki menjelaskan bahwa mediator perlu memberikan pemahaman mengenai manfaat penyelesaian secara damai, membangun komunikasi, mendengarkan para pihak secara adil, serta menggunakan pertemuan terpisah apabila diperlukan. Mediator juga membantu memisahkan persoalan emosional dari persoalan hukum agar pembicaraan lebih terarah (Hasil wawancara dengan Bapak Richard Edwin Basoeki selaku Mediator, 28 Juli 2026).

Menurut Bapak Arianto Faot selaku advokat, mediator perlu membangun komunikasi terlebih dahulu, menjelaskan manfaat penyelesaian secara damai, dan menggunakan pertemuan terpisah ketika komunikasi bersama mengalami kesulitan (Hasil wawancara dengan Bapak Arianto Faot selaku Advokat). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibu Sisera Semida Naomi Nenohayfeto bahwa mediator perlu menjaga suasana tetap tenang, mengarahkan pembicaraan kepada kepentingan bersama, dan menggunakan pertemuan terpisah ketika komunikasi langsung sulit dilakukan (Hasil wawancara dengan Ibu Sisera Semida Naomi Nenohayfeto selaku Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang, 20 Juli 2026). Dari sisi para pihak, mediator telah berusaha membuka kemungkinan perdamaian, tetapi keputusan untuk mempertahankan rumah tangga belum tercapai karena persoalan yang telah berlangsung lama dan pertimbangan masing-masing pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya perdamaian tidak serta-merta menunjukkan kegagalan mediator, karena PERMA menempatkan mediator sebagai pihak yang memfasilitasi dan mendorong perdamaian, bukan memutus atau memaksakan penyelesaian.

6. Peran Mediator dalam Merumuskan Kesepakatan dan Menyampaikan Hasil Mediasi

Jika para pihak mencapai kesepakatan, mediator membantu merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kesepakatan tersebut harus sesuai hukum, tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat direalisasikan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Mediator juga bertanggung jawab memfasilitasi perundingan dan menyampaikan hasilnya kepada hakim pemeriksa perkara.

Berdasarkan data 124 perkara perceraian, tidak ditemukan mediasi yang berhasil mencapai perdamaian penuh sehingga belum tersedia data empiris yang cukup untuk menilai praktik mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.

7. Analisis Peran Mediator dalam Perkara Perceraian Ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Jika dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peran mediator di Pengadilan Negeri Kupang pada dasarnya telah sesuai secara prosedural, tetapi efektivitas substantifnya masih terbatas. Secara prosedural, mediasi telah ditempatkan sebagai tahapan yang wajib ditempuh sebelum perkara dilanjutkan. Mediator juga menjalankan perannya secara netral, memberikan kesempatan yang seimbang, membantu komunikasi, menggali kepentingan, dan

tidak memaksakan keputusan, sesuai konsep mediator sebagai pihak ketiga yang netral (Moore, 2020; Rahmadi, 2019).

Dari aspek hasil, belum tercapainya perdamaian menunjukkan keterbatasan efektivitas substantif yang juga dipengaruhi kondisi dan keputusan para pihak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan Ripa'i (2024) dan Simatupang (2023) dalam mengkaji peran mediator dan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berbeda pada lingkungan peradilan dan kondisi empiris. Dengan demikian, mediator di Pengadilan Negeri Kupang telah menjalankan fungsi fasilitatif sesuai PERMA, namun keberhasilan perdamaian tetap sangat dipengaruhi sikap, iktikad, kondisi emosional, dan keputusan para pihak.

Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kupang

I. Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Sudikno Mertokusumo, keberlakuan norma tidak menjamin pelaksanaannya efektif karena dipengaruhi substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan (Mertokusumo, 2019).

a. Hambatan dari Para Pihak

Hambatan utama berasal dari kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, konflik yang berlangsung lama, serta berkurangnya komunikasi dan kepercayaan. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi iktikad baik dan keterbukaan para pihak (Hasil wawancara dengan Bapak Richard Basoeki selaku Mediator, 28 Juli 2026; Hasil wawancara dengan Bapak Arianto Faot selaku Advokat, 21 Juli 2026). Kondisi ini berkaitan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad baik. Namun, keinginan untuk bercerai tidak otomatis menunjukkan tidak adanya iktikad baik, karena tetap dilihat dari kehadiran dan keterlibatan dalam proses mediasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

b. Hambatan dari Mediator dan Penyelenggaraan Mediasi

Pelaksanaan mediasi juga dipengaruhi kapasitas mediator dan penyelenggaraan kelembagaan. Pengadilan Negeri Kupang memiliki enam mediator yang berasal dari hakim, sedangkan mediator non-hakim masih terbatas. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan beban perkara dan kebutuhan peningkatan kapasitas mediator, khususnya dalam menangani perkara keluarga yang memiliki muatan emosional tinggi (Mertokusumo, 2019; Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Meirio Mamoh selaku Mediator Non-Hakim bersertifikat, 20 Juli 2026).

c. Hambatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung kelancaran mediasi. Ruang yang representatif dan mendukung privasi dapat membantu keterbukaan para pihak (Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Meirio Mamoh selaku Mediator Non-Hakim bersertifikat, 20 Juli 2026). Namun, penelitian ini belum memiliki bukti empiris yang cukup untuk menyatakan kekurangan sarana sebagai penyebab langsung kegagalan mediasi.

d. Hambatan Psikologis dan Sosial

Konflik yang berlangsung lama, kekecewaan, ketidakpercayaan, serta persoalan komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, dan keluarga dapat menyulitkan mediasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediator tidak

hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga keadaan emosional para pihak (Hasil wawancara dengan Ibu Sisera Semida Naomi Nenohayfeto selaku Mediator, 20 Juli 2026; Hasil wawancara dengan Bapak DN selaku pihak dalam perkara perceraian, 22 Juli 2026). Hal ini sejalan dengan Moore (2020) bahwa mediator berperan meningkatkan komunikasi, meskipun konflik emosional yang tinggi dapat membatasi peluang tercapainya perdamaian.

2. Solusi yang Dilakukan Mediator dalam Mengatasi Hambatan

Solusi pelaksanaan mediasi terutama diarahkan pada perbaikan komunikasi dan penciptaan suasana yang terbuka. Mediator dapat membangun komunikasi, mendengarkan para pihak secara seimbang, menggunakan pertemuan terpisah jika diperlukan, serta membantu memisahkan persoalan emosional dan hukum (Hasil wawancara dengan Bapak Richard Basoeqi selaku Mediator, 28 Juli 2026; Hasil wawancara dengan Bapak Arianto Faot selaku Advokat, 21 Juli 2026). Pendekatan tersebut membantu mengurangi ketegangan dan membuat komunikasi lebih terarah, tetapi tidak menjamin tercapainya perdamaian. Secara kelembagaan, peningkatan jumlah dan kapasitas mediator, penguatan sarana, evaluasi berkala, serta edukasi masyarakat juga diperlukan (Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Meirio Mamoh selaku Mediator Non-Hakim bersertifikat, 20 Juli 2026).

Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Mertokusumo, PERMA Nomor I Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang memadai, sedangkan hambatan lebih terlihat pada kapasitas mediator, sarana dan prasarana, kondisi para pihak, serta pemahaman masyarakat terhadap mediasi (Mertokusumo, 2019). Faktor para pihak menjadi hambatan paling kuat karena konflik yang berlangsung lama, komunikasi yang memburuk, kondisi emosional, dan keputusan untuk bercerai. Faktor kebudayaan juga terlihat dari anggapan bahwa mediasi hanya merupakan kewajiban formal.

Secara keseluruhan, mediator di Pengadilan Negeri Kupang telah menjalankan fungsi netral, memfasilitasi komunikasi, menggali kepentingan, dan mendorong perdamaian sesuai PERMA Nomor I Tahun 2016. Namun, dari 124 perkara perceraian yang diteliti, tidak terdapat mediasi yang mencapai perdamaian. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara efektivitas prosedural dan substantif. Keberhasilan mediasi tidak sepenuhnya ditentukan mediator, tetapi dipengaruhi kondisi para pihak serta faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Karena itu, perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas mediator, fasilitas, keterlibatan para pihak, evaluasi, dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mediator di Pengadilan Negeri Kupang telah menjalankan fungsi sesuai PERMA Nomor I Tahun 2016, meliputi menjaga netralitas, memfasilitasi komunikasi, menggali kepentingan, dan mendorong perdamaian. Namun, dari 124 perkara perceraian yang diteliti tidak terdapat mediasi yang mencapai perdamaian penuh. Hambatan utama berasal dari konflik rumah tangga yang berlangsung lama, memburuknya komunikasi, kondisi emosional, serta kuatnya keputusan para pihak untuk bercerai. Efektivitas mediasi juga dipengaruhi kapasitas mediator, sarana dan prasarana, serta pemahaman masyarakat terhadap mediasi. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi telah sesuai secara prosedural, tetapi efektivitas substantifnya belum optimal.

Keterbatasan penelitian terletak pada belum tersedianya data empiris mengenai mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga praktik mediator dalam merumuskan kesepakatan belum dapat dinilai secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan cakupan perkara dan informan yang lebih luas serta mengkaji mediasi yang berhasil dan gagal secara lebih mendalam. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan jumlah mediator, penguatan sarana mediasi, evaluasi pelaksanaan secara berkala, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses mediasi dan keterlibatan para pihak dalam mencari penyelesaian secara damai.

REFERENSI

- Alinea Media Dipantara. (2024). *Mediasi peradilan di Indonesia*. Alinea Media Dipantara.
- Bartlet, M. (2025). *Mediation and other forms of alternative dispute resolution*. Routledge.
- Boulle, L., & Field, R. (2018). *Mediation in Australia* (2nd ed.). LexisNexis Butterworths.
- Dukcapil Kota Kupang. (2022, January 29). Dukcapil Kota Kupang catat sepanjang Januari-Juni 2021 ada 1.326 kasus perceraian. *TimexKupang*.
- Endang Hadrian, & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Hanif, R. N. F. (2020). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal KPNL Manado*.
- Manan, A. (2018). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Ilmu hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moore, C. W. (2020). *Mediation: Principles and practice*. Jossey-Bass.
- Nidal, A. (2024). Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(2).
- Pengadilan Negeri Kupang. (2026). *Profil hakim*.
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Ramadhan, F. (2020). Legal positivism in Constitutional Court Decision 46/PUU-XIV/2016. *Progressive Law Review*, 2(1).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Ripa'i, M. R. N. (2024). *Peran mediator dalam menangani perkara perceraian dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri].
- Simatupang, I. T. S. (2023). *Peran mediator dalam proses mediasi perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri].
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suwanda. (2015). Peran hakim dalam penyelesaian perkara perdata agama melalui mediasi di pengadilan. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1).

Wirdyaningsih, Arijati, L., Mamudji, S., Ifdal, A.-F., & Hernawan, D. A. (2023). *Mediasi cara mudah menyelesaikan sengketa di pengadilan*. Damera Press.